



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6667

ADMINISTRASI. Karya Cetak. Karya Rekam. Serah Simpan. Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

I. UMUM

Melestarikan hasil budaya bangsa sebagai perwujudan cipta, rasa, dan karsa manusia demi pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjamin ketersediaan informasi yang akurat, benar, bermanfaat, dan berkontribusi pada masyarakat, bangsa, dan negara di Indonesia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pencapaian tujuan negara sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni "... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...". Selanjutnya, Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa: "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia". Amanat ini akan terlaksana jika terdapat jaminan adanya ketersediaan informasi yang akurat, benar, bermanfaat, dan mudah diakses oleh seluruh bangsa Indonesia.

Salah satu amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Undang-Undang tersebut mengatur mengenai kewajiban para wajib serah yaitu penerbit, pengusaha rekaman, warga negara Indonesia yang hasil karyanya diterbitkan/direkam di luar negeri, dan orang atau badan usaha yang memasukkan karya cetak dan/atau karya rekam mengenai Indonesia untuk menyerahkan hasil karya cetak atau karya rekamnya kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Provinsi, atau Badan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam belum efektif dalam menghimpun karya cetak dan karya rekam, serta belum mengakomodasi dinamika masyarakat dan perkembangan teknologi informasi sehingga diganti dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Untuk melaksanakan ketentuan yang diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (7), Pasal 14, Pasal 28, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, Pemerintah Pusat memerlukan dasar hukum yang ditetapkan dengan suatu Peraturan Pemerintah untuk menjamin terlaksananya koordinasi dan tertib administrasi. Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk:

- a. mengelola koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam sebagai koleksi nasional yang lengkap dan mutakhir sebagai salah satu tolok ukur kemajuan peradaban bangsa;
- b. mewujudkan sistem pendataan Karya Cetak dan Karya Rekam untuk memberikan kemudahan, ketersediaan, dan keterjangkauan bagi masyarakat untuk memanfaatkan Karya Cetak dan Karya Rekam;
- c. meningkatkan kesadaran Penerbit Karya Cetak dan Produsen Karya Rekam tentang pentingnya pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam yang bernilai intelektual dan artistik sebagai hasil karya budaya bangsa melalui pemberian penghargaan; dan
- d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun budaya literasi melalui pendayagunaan Koleksi Serah Simpan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Karya Cetak yang dihasilkan oleh perguruan tinggi yang berupa karya akhir mahasiswa seperti tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi bukan termasuk Karya Cetak yang harus diserahkan karena tidak diperuntukkan untuk umum.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “edisi revisi” adalah perubahan isi Karya Cetak dan Karya Rekam.

Yang dimaksud dengan “alih bentuk/media” adalah perubahan fisik dan media Karya Cetak dan Karya Rekam.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Buku meliputi fiksi, nonfiksi, karya ilmiah, dan laporan penelitian.

Huruf b

Media Cetak Tebitan Berkala meliputi surat kabar, majalah, tabloid, jurnal, buletin, dan laporan statistik.

Huruf c

Bahan kartografi meliputi peta dan atlas.

Ayat (2)

Huruf a

Bentuk analog antara lain piringan hitam, kaset, mikro film, mikrofis, betamax, dan vhs.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rekaman suara analog” adalah media penyimpanan suara dalam bentuk antara lain piringan hitam, kaset audio, open reel, digital audio tape, dan compact disc.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rekaman video analog” adalah media penyimpanan video dalam bentuk antara lain kaset video, laser disc, dvd, vcd, mikrofilm, mikrofis, dan bluray.

Ayat (7)

Huruf a

Buku elektronik meliputi hasil penelitian elektronik dengan periode terbit tahunan.

Huruf b

Media terbitan berkala elektronik meliputi jurnal elektronik, surat kabar elektronik, dan majalah elektronik.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “terbatas” adalah salinan digital dari Penerbit yang telah diserahkan kepada Perpustakaan Nasional.

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai fasilitasi akses terhadap ciptaan bagi penyandang disabilitas dalam membaca dan menggunakan huruf braille, buku audio, dan sarana lainnya.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bukti penerimaan Koleksi Serah Simpan” adalah surat yang menyatakan Koleksi Serah Simpan telah diterima oleh Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “verifikasi atau validasi” adalah proses pengecekan fisik Karya Cetak dan Karya Rekam Analog serta pengecekan data bagi Karya Rekam Digital.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Pengadaan dapat dilakukan melalui pembelian, hibah, atau putusan pengadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “secara berkala” adalah pelaksanaan penyusunan dan penerbitan/publikasi dilaksanakan paling lama setiap tahun.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “secara berkala” adalah pelaksanaan penyusunan dan penerbitan/publikasi dilaksanakan paling lama setiap tahun.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “alat pengawasan” adalah sarana pemantauan yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional terhadap setiap terbitan dan/atau publikasi di Indonesia untuk pertukaran data bibliografi nasional antarnegara yang dihimpun oleh negara yang bersangkutan dengan maksud agar tidak terjadi duplikasi pencatatan bibliografis.

Data bibliografi terbitan dan publikasi di Indonesia meliputi terbitan Buku, media cetak terbitan berseri, bahan kartografi, rekaman suara analog, rekaman video analog, Buku elektronik, media terbitan berseri elektronik, bahan kartografi elektronik, hasil penelitian elektronik dengan periode terbit tahunan, musik digital, film digital, dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Sarana dan prasarana yang disediakan oleh Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi digunakan untuk penyimpanan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam baik analog maupun digital.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pendayagunaan dilakukan dengan cara dipinjamkan untuk dibaca dan dipelajari di tempat.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “koleksi rujukan” adalah kumpulan bahan perpustakaan yang sifatnya memberikan rujukan sebagai pendukung kelengkapan informasi yang dibutuhkan. Yang dimaksud dengan “layanan tertutup (*closed access*)” adalah pemustaka tidak boleh langsung mengambil bahan perpustakaan yang diinginkannya langsung dari rak tetapi harus melalui pustakawan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengamanan” antara lain berupa kegiatan pemeliharaan dan perawatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.